

Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah

Muhammad Ibnu Faruk Fauzi

STAI Sangatta

ibnufaruq913@gmail.com

Abstract

As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has great potential to be able to develop its economy through an Islamic economy, one of which is through the implementation of Financial technology (fintech), which is an innovation in financial services using technology so that people can easily access financial products and services that are not available. can be accommodated by traditional financial services. This research is a type of library research. The focus of library research is to find various theories, laws, propositions, principles, or ideas that are used to analyze and solve formulated research questions. The nature of this research is descriptive analysis. The development of Islamic economic law is basically parallel to other conventional economic laws. The existence of Islamic economics in general in Indonesian society is conceptually in accordance with the demands of the times. The Islamic finance industry in Indonesia has been recognized and implemented by the public. The legal umbrella of Sharia Fintech itself is also based on Financial Services Authority Regulation (POJK) 77 of 2016 and sharia fintech also refers to the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) Number 117/2018 regarding Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles.

Keyword: Islamic Economics, Sharia Fintech, and Law.

Abstrak

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat mengembangkan perekonomiannya melalui ekonomi Islam salah satunya melalui penyelenggaraan Financial technology (fintech) yang merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang tidak bisa diakomodir oleh layanan keuangan tradisional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Perkembangan hukum ekonomi Islam pada dasarnya sejajar dengan hukum ekonomi konvensional lainnya. Keberadaan ekonomi Islam secara umum di tengah masyarakat Indonesia secara konseptual telah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Industri keuangan syariah di Indonesia telah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat. Payung hukum Fintech Syariah sendiri juga berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 dan

fintech syariah juga mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Fintech Syariah, dan Hukum.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki perhatian besar pada pertumbuhan perekonomian. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ketentuan tersebut menunjukkan cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan suatu sistem pengaturan ekonomi tersedia terarah serta terpadu yang kemudian dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga keuangan bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya supaya lebih berhasil secara optimal. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan demikian Indonesia berpeluang untuk menjadi negara dengan perkembangan nilai asset ekonomi syariah tertinggi di dunia.¹

Perekonomian berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, kegiatan ekonomi belu sempat dilaksanakan sebab Rasulullah SAW lebih dipusatkan kepada ketauhidan. Beliau lebih dikenal sebagai penganjur agama baru yang mendapat tantangan yang luar biasa dari kaum Quraisy dan penduduk Makkah lainnya.² Studi tentang ekonomi syariah sudah cukup lama. Sebagian besar isu tentang ekonomi syariah tersimpan

¹ Yayat Rahmat Hidayat, Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keunangan Syariah, Vol. 2, Nomor.2, 2018, 14.

² Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2014). 23.

dalam literatur Islam seperti Al-Quran dan Hadits, ekonomi syariah (Islamic economic) baik sebagai disiplin ilmu sosial maupun sebuah sistem. Kehadirannya sistem ekonomi juga tidak disebabkan dari sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam datang dari tuntutan Islam itu sendiri.³

Di Indonesia, hukum Islam adalah sebagai hukum yang hidup (living law) yang berarti ia berjalan di tengah masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum merupakan konretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa di pisahkan dari masyarakat Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) salah satunya adalah Fintech syariah.

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan konvensional, juga memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang di berikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Kenyamanan yang ditawarkan fintech berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (ilahiah), keadilan (al-adl), kenabian (an nubuwah), pemerintahan (al khalifah), dan hasil (al maad). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata

³ Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif..., 24

uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perkembangan teknologi semakin cepat semakin menantang. Kali ini giliran pasar keuangan perbankan harus bersiap diri. Kini mulai banyak penyedia jasa keuangan yang menggunakan teknologi mengelola dana, ataupun juga menyalurkan dana via akun tertentu di dunia maya. Keuangan Teknologi atau fintech adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan.⁴ Begitu juga dengan teknologi dan internet memiliki peranan sangat penting dalam setiap aktifitas kehidupan umat manusia saat ini. Dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sangat besar memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat dan pemanfaatan bisnis keuangan berupa e-commerce/online dalam bentuk teknologi finansial fintech.⁵

Fintech didefinisikan sebagai salah satu bisnis berbasis perangkat lunak dan teknologi yang menyediakan jasa keuangan modern. Fintech memiliki tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, mempermudah dalam mengakses beberapa produk keuangan yang dikehendaki masyarakat dan mempermudah transaksi. Pada umumnya Fintech di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena dapat memberi solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan tradisional

Fintech merupakan gelombang baru yang memberikan model baru dalam cara individu dalam bertransaksi, seperti membayar, mengirim uang, meminjam, meminjamkan dan menginvestasikan uang.⁶ Sederhananya fintech mengawinkan antara teknologi dengan keuangan, baik itu perbankan atau pun yang lainnya. Dengan dibentuknya sebuah sistem ini yang lebih cepat, lebih efisien apalagi di tengah masyarakat yang menggunakan teknologi dengan sangat pesat, dengan dilatarbelakangi oleh krisis dalam bidang ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Saat ini hampir setiap orang menikmati

⁴D Aaker, *Building Strong Brands*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

⁵ I Romanova dan M Kudinska, *Contemporary Issues in Finance: banking and FinTech: A Challenge or Opportunity?* (London: Zamrud grup Publishing Limited, 2016)

⁶Fitri Amalia, "Book Riview: The Fintech Book: The Finansial Teknologi Handbook for Investor, Enterpreneurs and Visionaries" *Jurnal of Indonesia Economic and Bussiness* , Volume 31 (2016), 346.

dan menggunakan fintech, artinya perkembangan yang begitu cepat mampu merubah tatanan perekonomian dunia.

Dari mulai klasikal menuju ke modern. Sudah tak dapat dipungkiri lagi, karena semua sudah memasuki zamannya. Produk-produk yang dihadirkan oleh perusahaan fintech saat ini hampir menyerupai prodak perbankan dan lembaga keuangan lainnya akan tetapi hasilnya lebih efisien. Oleh karena itu, banyak produknya yang beririsan dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Industri yang sangat cepat berkembangnya ini karena ditopang dengan teknologi yang canggih sehingga aspek hukum fintech tidak lagi relevan dengan berbagai regulasi yang ada.⁷

Seiring dengan perkembangan fintech yang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia memunculkan beberapa pertanyaan krusial dalam upaya pengembangan fintech syariah untuk peningkatan perekonomian Indonesia yaitu konsep layanan keuangan pada fintech syariah serta hubungan hukumnya mengingat prinsip yang digunakan adalah berbasis syariah yang sangat berbeda dengan fintech konvensional. Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia berarti keberadaannya yang mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi syariah mempunyai landasan konstitusional.

Hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat, bukan berarti hukum Islam harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai

⁷ Fathul Aminudin Aziz, Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, 2

kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih lagi hukum Islam sudah lama mendapat tempat di Indonesia dalam konteks keberlakuannya sudah begitu lama baik secara normatif sosiologis maupun yuridis formal.

Sekalipun pembentukan hukum nasional yang bersumber pada ajaran syariah tidak dapat dilepaskan dalam konteks hukum nasional, tetapi dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara kaffah (sempurna), legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri.

Mengingat Negara Indonesia mayoritas warga negaranya beragama Islam, maka penelitian mengenai perekonomian adalah sangat penting khususnya dibidang keuangan syariah salah satunya adalah Fintech syariah yang sudah mulai digemari oleh masyarakat mengingat mudahnya akses terhadap fintech tersebut. Berdasarkan uraian yang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang Perkembangan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Studi Tentang Fintech Syariah yang nantinya akan menunjukkan perkembangan perekonomian Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).⁸ Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.⁹ Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan

⁸Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).52

⁹Cooper dan Taylor dalam Mohammad Imam Farisi. 2010. Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional “Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa” HEPI UNESA 2012.

pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia

Seiring dengan berkembangnya kebudayaan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberi dampak pada berbagai bagian dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak budaya global juga ditandai dengan adanya konsep perekonomian yaitu Konsep Ekonomi Syariah dan hukum di perlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu Ekonomi Syariah merupakan ilmu tentang manusia yg menyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu Ekonomi syariah yang tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Ilmu Ekonomi Syariah dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dalam penerapannya, didasarkan pada perintah Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Ekonomi syariah bersumber pada hukum Islam menunjukkan sehingga bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal.¹⁰

¹⁰ Eka Sakti Habibullah, Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatana Hukum Nasional. Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, Nomor 9, 2017, 694-695.

Sebagai umat Muslim sepakat bahwa agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan sosial dengan seperangkat norma, termasuk norma hukum. Al-Qur'an banyak memuat ketentuan umum untuk menjadi pedoman tingkah laku manusia. Adanya sistem ekonomi syariah di masyarakat didasarkan dari adanya pemahaman tentang Islam yang merupakan konsep atau sistem hidup secara intergratif dan komprehensif. Islam dalam aktivitas ekonomi memberikan sebuah perangkat sistem berupa tuntunan pribadi, interaksi dan sistem, prinsip-prinsip aplikasi, dan ruang untuk membangun perekonomian dengan segala instrumen kebijakan, institusi dan aspek hukum pengembangan, pengendalian serta pengawasan. Tentunya agar perangkat tersebut menghasilkan kualitas, intensitas dan kemanfaatan sistem, semua tergantung pada manusia yang mengembangkan, mengendalikan, dan mengawasi fungsi sistem perekonomian tersebut.¹¹

Secara teknis, dalam praktiknya di Indonesia tidak ada perbedaan istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah, namun dalam kajian akademis istilah tersebut berbeda. Karena syariah menurut bahasa adalah air, jalan, peraturan, hukum, dan undang-undang. Sedangkan menurut istilah syariah yaitu merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk.¹² Kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia sangat kuat secara yuridis konstitusional yang dinyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam paal tersebut terdapat kaidah yang fundamental,¹³ yaitu:

¹¹ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 50-51.

¹² Asep Saepullah, *Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara Ekonomi Syariah*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 1, Nomor 2, 2016, 211.

¹³ Ruwainta Samniah & Akhmad Khisni, *Kedudukan Dan Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional Dalam Bidang Mu'amalat*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, Nomor 3, 2017, 672-673

- 1) Dalam Negara Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air kita;
- 2) Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara, ini berarti negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggaraan negara;
- 3) Syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan agamanya masing-masing.

Dalam politik hukum nasional, kedudukan hukum Islam itu jelas, merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional Indonesia, yang di dalam hukum Islam terdapat dua bidang, yaitu ibadah dan mu'amalah. Pengaturan hukum yang bertalian dengan bidang ibadah, bersifat rinci, sedangkan pengaturan hukum yang meyangkut muamalah hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja. Pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan, yakni para ulil amri. Dengan demikian maka hukum ekonomi syariah yang bersumber dari hukum Islam menunjukkan adanya sistem hukum yang baru dalam perekonomian Indonesia.

Pembentukan hukum nasional yang bersumber pada ajaran syari'ah tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik hukum nasional, tetapi dalam

rangka pengamalan ajaran Islam secara kaffah (sempurna), legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu hukum benar-benar dijalankan secara konsisten, karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang kaffah sekalipun dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dengan adanya ajaran Islam yang menjadi sumber bagi hukum ekonomi syariah di Indonesia menjadikan kegiatan perekonomian dapat dirasakan keadilannya bagi umat Muslim maupun non Muslim. Hukum negara Indonesia atau yang dikenal dengan hukum nasional merupakan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia saja.

Di Indonesia, hukum nasional yaitu adalah hukum yang dibangun bangsa Indonesia setelah merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama warga negara Republik Indonesia, sebagai pengganti hukum jajahan Kolonial. Hukum nasional untuk kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, berlaku bagi warga negara Republik Indonesia. Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, merupakan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan hukum ekonomi Islam seperti dipaparkan sebelum ini akan semakin kuat manakala dihubungkan dengan falsafah dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi Syariah samasekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila.

Indonesia memiliki ideologi Pancasila dimana yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sehingga segala aturan harus tidak bertentangan dengan Pancasila. Selain ideologi Pancasila, terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Habibullah, E.S. Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, No. 9, 2017, 695.

sebagai konstitusi yang selalu dijaga marwah dan martabatnya. Apabila dilihat Sistem Hukum ekonomi Syariah dalam perekonomian syariah Indonesiasama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” maupun dengan bagian isinya terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia.

Sebagai bentuk positivisasi dan unifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia terdapat KHES. Apabila KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge*.¹⁵

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.

¹⁵ Habibullah, E.S, . Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional, 701.

b. Perkembangan Fintech Syariah Dalam Perekonomian Indonesia

Layanan industri jasa keuangan digital atau financial technology (fintech) semakin beragam jenisnya di masyarakat. Setelah ada uang elektronik (e-payment), asuransi teknologi (insuretech), pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) konvensional, kini mulai berkembang di masyarakat fintech syariah. Sebenarnya, jenis ini termasuk kategori fintech P2P karena inti bisnisnya memberi pendanaan kepada peminjam. Namun, sesuai namanya, fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya. Sehingga, terdapat perbedaan dalam bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa.

Payung hukum fintech syariah juga berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P seperti fintech syariah dan konvensional. Namun, fintech syariah juga mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. DSN MUI tersebut menjelaskan fintech syariah merupakan layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam yang dimana mempertemukan atau menghubungkan antara investor dan peminjam untuk melakukan suatu akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.

Financial Technology dengan sistem syariah pertama kali muncul di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan peer to peer lending marketplace. Berawal dari Beehive, fintech syariah mulai dipraktekkan di berbagai negara di Asia, seperti Singapura dan Malaysia. Menurut OJK (2018) sekitar 40% penduduk Indonesia masih belum melakukan pembukaan akun dengan bank apapun. Akan tetapi, hampir semua penduduk Indonesia memiliki smartphone. Jadi, adanya

fintech akan mempengaruhi perkembangan bank konvensional di era digital yakni menggunakan teknologi ke dalam sistem keuangannya. Pengembangan bisnis melalui finansial teknologi syariah sudah dilakukan sejak berdirinya asosiasi fintech Indonesia pada tahun 2016, bahkan hingga 2019 sudah ada lebih dari 6 Fintech Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.¹⁶

Perbedaan fintech konvensional dengan syariah terletak pada proses akad yang dilakukan pemilik usaha dan investor. Akad Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik modal (investor) dimana keuntungan dibagi secara adil, namun apabila ada kerugian hanya pemilik modal yang bertanggung jawab. Sedangkan, Akad Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan sistem bagi rata baik itu keuntungan dan kerugian. Salah satunya adalah sama dengan yang ada di perbankan, asuransi atau pembiayaan syariah pasti ada pengaduan syariah. Artinya kegiatan ini dilakukan dengan prinsip syariah, jadi ketika dalam melakukan pembiayaan kepada peminjam harus digunakan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian dari sisi akad, itu bisa menggunakan mudharabah atau musyarakah. Kemudian yang menjamin fintech syariah itu syariah atau tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah itu juga berlaku untuk perbankan, asuransi dan pembiayaan syariah. Minimal ada 4 tahapan agar perusahaan fintech menjadi fintech Syariah menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI):

- 1) Perusahaan terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) / Bank Indonesia.
- 2) Melengkapi Ulasan Meja di DSN MUI.
- 3) Perusahaan melakukan presentasi dihadapan tim Visitasi dari DSN MUI.

¹⁶ Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, 2017.

4) Mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (MUI).

Selain akad, pengawasan terhadap perusahaan fintech itu sangat penting untuk menjaga marwah fintech syariah. Setidaknya ada 4 pengawas yaitu Auditor Internal, Auditor Eksternal, OJK/BI dan Dewan Pengawas Syariah (MUI). Apabila melakukan transaksi menggunakan ponsel cerdas, seperti membeli makanan ataupun memesan ojek, itu berarti Anda merupakan salah satu orang yang menggunakan fintech. Secara umum, Fintech menjadi alternatif lain dalam bidang jasa keuangan yang tadinya menggunakan uang kertas sekarang dapat menggunakan uang virtual (e-uang).

Dengan kata lain, keberadaan teknologi finansial mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Di Indonesia sendiri, perkembangan fintech sangat terlihat jelas. Bahkan, tercatat pada 3 Januari 2022 terdapat 103 Perusahaan Fintech Lending yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan meliputi 8 Perusahaan Fintech Lending Syariah dan 95 Perusahaan Fintech Lending Konvensional.¹⁷

Perkembangan Fintech di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan keempat di dunia merupakan pasar terbesar bagi fintech. Menurut Indonesian Fintech Assosiation (IFA), jumlah pemain fintech di Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2016 maka sampai November 2016 IFA mencatat sekitar 135-140 perusahaan start-up yang terdata.¹⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menyambut baik kehadiran Fintech untuk memenuhi kebutuhan finansial. Pada umumnya Fintech di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena dapat memberi solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan tradisional khususnya fintech syariah.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah. 2017

¹⁸ Eka Dyah Setyaningsih, Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia, Jurnal Syi`ar Iqtishadi, Vol.2, Nomor.2, 2018, 78

Perkembangan Fintech syariah dengan kerangka Interpretive Struktural Model (ISM) terdiri dari empat kriteria diantaranya.¹⁹

- 1) Prespektif fungsi Fintech.
- 2) Masalah yang dihadapi dalam menghubungkan Fintech syariah.
- 3) Strategi atau dasar pajak yang diperlukan dalam kerangka pengembangan fintech syariah.
- 4) Eksistensi aatu aktor yang terlibat dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia

c. Kontruksi Akad

Akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih , antara lain: “Ikatan antara Ijab dan Kabul berdasarkan ketentuan syara” yang berimplikasi pada objeknya.” Online contract meskipun merupakan fenomena yang baru namun masih berlaku asas asas hukum kontrak pada umumnya maupun hukum kontrak sesuai syariah. Dalam segi perikatan sesuai hukum Islam atau sesuai syariah, kontrak melalui media teknologi informasi tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad.Pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas, yaitu:²⁰

- 1) Iktiyari/Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena teknan salah satu pihak atau pihak lain.

¹⁹ Aam Slamet Rusdyana, Bagaimana Pengembangan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model, Jurnal Al Muzara'ah, Vol.6, Nomor 2 2018, 123.

²⁰ Achmad Basori Alwi, Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah, Al – Qanun, Vol. 21, Nomor 2, 2018, 254.

- 2) Amanah/Menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) Iktiyati/Kehati hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Luzum/Tidak Berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling Menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihaksehingga mecegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) Tsawiyah/Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi, setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Taisir/Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya.
- 10) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Skema Akad yang di terapkan antara lain misalnya akad Wakalah dan akad Musyarakah pada layanan fintech syariah: Menurut Hashbi Ash-Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang apada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak

(bertasharruf).²¹ Hukum wakalah dengan ada dan tidak adanya upah adalah sah, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengirim para pegaiwanya untuk memungut zakat dan memberi mereka upah.

Wakalah dengan upah apabila sudah disepakati maka akad menjadi lazim dan mengikat sehingga orang yang diberi wakil tersebut sama dengan orang bayaran, artinya harus melaksanakan apa yang sudah diwakilkan kepadanya. Oleh karena itu wakil berhak menerima upah sesegera mungkin begitu Wakalah selesai. Akad yang kedua adalah akad Musyarakah dimana antara pihak Ammana dan Penyalur dana dalam hal ini BMT, KSPPS, BPRS, Lembaga Ventura Syariah. Dengan akad musyarakah maka pemilik modal dan penyalur dana tersebut sama-sama menyetorkan modal dengan nominal sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak-pihak dalam musyarakah tersebut.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum ekonomi Islam pada dasarnya sejajar dengan hukum ekonomi konvensional lainnya. Berkaitan dengan ekonomi berdasarkan Islam merupakan hal yang wajib bagi umat muslim khususnya dan merupakan alternatif-solutif bagi umat non-muslim. Keberadaan ekonomi Islam secara umum di tengah masyarakat Indonesia secara konseptual telah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Industri keuangan syariah di Indonesia telah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat.

Eksistensi ekonomi Islam ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan berbasis Islam salah satunya adalah fintech syariah. Financial technology (fintech) merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses

²¹ Indah Nuhyatia, Penerapan dan Aplikasi Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah” Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol.3, Nomor 2, 2013, 96.

produk dan layanan keuangan yang tidak bisa diakomodir oleh layanan keuangan tradisional.

Adapun keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan layanan fintech syariah ialah antara penerima pinjaman atau pembiayaan tidak perlu bertatap muka langsung dan kebutuhan finansial lebih mudah terpenuhi serta sebagaimana umat muslim yaitu melakukan kegiatan keuangan berdasarkan syariah Islam. Payung hukum Fintech Syariah juga berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P seperti fintech syariah dan konvensional. Namun, fintech syariah juga mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

REFERENSI

Al-Kattani, A. H dkk. (2011). Terjemahan Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islwa wa Adilatuh*, Vol. 4, 2011, Jakarta: Gema Insani.

Alwi, Achmad Basori. (2018). *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*, Al - Qanun, Vol. 21, No. 2.

Cooper dan Taylor dalam Mohammad Imam Farisi. (2010). *Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter*. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional "Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa" HEPI UNESA 2012.

D Aaker. (2014). *Building Strong Brands*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fathul Aminudin Aziz, *Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, Juni 2020.

Fitri Amalia, "Book Riview: The Fintech Book: The Finansial Teknologi Handbook for Investor, Enteroreneurs and Visionaries" Journak of Indonesia Economic and Bussiness , Volume 31. 2016.

Habibullah, E.S.(2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatana Hukum Nasional. Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No. 9.

Hidayat, Y.R.(2018). Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keunangan Syariah, Vol. 2, No.2.

I Romanova dan M Kudinska.(2016). Contemporarry Issues in Finance: banking and FinTech: A Challenge or Opportunity?. London: Zamrud grup Publishing Limited.

Irawan, F. (2023). Kontribusi Fintech (Financial Technology) Pertanian Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan (Studi Analisis Pendekatan Melalui Keuangan Syariah Dengan Situs Peer to Peer Lending). AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM, 3(1), 82-101.

Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, 2017.

Manan.(2014). Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Penadamedia Group.

Marzuki, P.M.(2010). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Persada Group.

Nana Syaodih. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Nuhyatia, Indah.(2013).Penerapan dan Aplikasi Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah" Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol.3, No.2.

Muhammad Ibnu Faruk Fauzi: (*Perkembangan Ekonomi Islam...*)

Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah. 2017

Saepullah, A, Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara Ekonomi Syariah. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 1, No. 2.(2016).

Sakti, A.(2004). Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Samniah, R., & Khisni, A.(2017). Kedudukan dan Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional Dalam Bidang Mu'amalat. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 3,.

Setyaningsih, Eka Dyah.(2018). Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia, Jurnal Syi'ar Iqtishadi, Vol.2, No.2.

Rusdyana, Aam Slamet.(2018). Bagaimana Pengembangan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model, Jurnal Al Muzara'ah, Vol.6, No. 2.

Zainuddin, Muhamaad.(2019). Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan), Yogyakarta : Istana Agency.